

Evaluasi Penerbitan Kartu Identitas Anak Melalui Pelayanan Sederhana Sekali Urus Administrasi Kependudukan (Nasi Uduk Inhil) Di Kabupaten Indragiri Hilir

Novia Sheila Ramadinah^{1*}, Risky Arya Putri²

Universita Riau; novia.sheila5723@student.unri.ac.id , risky.arya@lecturer.unri.ac.id

*Correspondence: Novia Sheila

Ramadinah

Email:

novia.sheila5723@student.unri.ac.id

Received: 03-06-2025

Accepted: 16-07-2025

Published: 28-08-2025



Copyright: © 2025 by the authors.

Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license

license

(<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstrak: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir melakukan inovasi pelayanan Sederhana Sekali Urus Administrasi Kependudukan (Nasi Uduk Inhil) untuk menjangkau akses layanan, khususnya penerbitan Kartu Identitas Anak. Dalam pelaksanaannya, penerbitan Kartu Identitas Anak melalui program Nasi Uduk Inhil masih belum berjalan optimal. Hal ini menyebabkan masyarakat belum dapat memperoleh dokumen kependudukan secara cepat dan akurat, sehingga diperlukan evaluasi untuk mengetahui hambatan dan upaya perbaikannya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori evaluasi menurut Stufflebeam (Winaryati et al., 2021) yang menekankan pada evaluasi konteks, evaluasi masukan, evaluasi proses, dan evaluasi produk. Hasil penelitian ini melihat bahwasanya program Nasi Uduk Inhil sebagai inovasi pelayanan kependudukan sudah memberikan dampak berupa kemudahan dalam proses pengurusan dokumen, baik dari sisi masyarakat maupun petugas. Keunggulan lain dari program ini adalah efisiensi waktu dan kemudahan akses layanan sehingga memberikan kenyamanan bagi masyarakat terpencil. Keberhasilan program Nasi Uduk Inhil tidak terlepas dari berbagai tantangan, diantaranya adalah kurangnya sosialisasi kepada

masyarakat karena jangkauan pelayanan yang tidak merata, mengalami kendala jaringan dan infrastruktur teknologi, dan proses penerbitan Kartu Identitas Anak yang tidak tepat waktu sesuai standar operasional prosedur. Sehingga untuk perbaikan kedepannya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir perlu melakukan sosialisasi secara berkala untuk pemerataan kualitas layanan serta penguatan kapasitas yang dilakukan oleh petugas agar tujuan pelayanan administrasi kependudukan dapat tercapai secara merata dan optimal.

Kata Kunci: Pelayanan Publik, Administrasi Kependudukan, Kartu Identitas Anak (KIA), Nasi Uduk Inhil, Evaluasi CIPP.

Pendahuluan

Di dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan, Negara menjamin perlindungan hak asasi manusia tidak hanya kepada orang dewasa namun juga kepada anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa yang

memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus. Hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur perlindungan hak asasi manusia anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi Kebijakan pemerintah untuk melindungi dan mensejahterakan masyarakat serta memberikan pengakuan atas status pribadi dan hukum kependudukan diimplementasikan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA). Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) memiliki tujuan yaitu untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta upaya untuk memberikan perlindungan dan memenuhi hak konstitusional warga negara.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir meluncurkan program inovatif bernama Sederhana Sekali Urus Administrasi Kependudukan (Nasi Uduk Inhil) yang mana program ini mengusung sistem jemput bola, di mana petugas langsung turun ke lapangan untuk memberikan pelayanan pembuatan dokumen. termasuk KIA. Program Nasi Uduk Inhil bertujuan memberikan pelayanan dokumen kependudukan langsung ke Desa agar masyarakat tidak perlu lagi ke kantor. Selain pendidikan, program ini juga menyentuh sektor kesehatan. Disdukcapil menjalin kerja sama dengan RS 3M Plus untuk penerbitan KIA bagi bayi yang baru lahir. Dengan kolaborasi ini, KIA dapat langsung diterbitkan bersama dengan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga.

Melalui program Nasi Uduk Inhil, yang meliputi dua kategori utama, yaitu pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Pendaftaran penduduk mencakup layanan penerbitan, pembaruan, dan penggantian Kartu Keluarga (KK), KTP Elektronik (KTP-EL), serta Kartu Identitas Anak (KIA) untuk anak-anak dibawah usia 17 tahun, dengan waktu penyelesaian minimal 3 hari di kantor Desa atau Lurah setempat. Selain itu, layanan pendaftaran tempat tinggal juga disediakan. Dalam pencatatan sipil layanan meliputi penerbitan akta kelahiran, akta kematian, akta perceraian, serta dokumen lainnya seperti akta pengangkatan anak dan pengakuan atau pengesahan anak yang lahir diluar pernikahan dengan proses administrasi yang juga memerlukan waktu 3 hari dan diperoleh di kantor Desa atau Lurah guna mempermudah warga dalam mengurus dokumen sipil mereka.

Untuk melihat perubahan dalam proses pengurusan dokumen kependudukan setelah adanya aplikasi Nasi Uduk Inhil Pada sistem manual, masyarakat harus datang langsung ke kantor Disdukcapil, menyerahkan berkas, menunggu pemeriksaan, verifikasi, dan penandatanganan dokumen oleh pejabat yang berwenang. Setelah semuanya selesai, barulah dokumen bisa diambil. Proses ini biasanya memakan waktu antara lima sampai tujuh hari kerja. Sementara itu, dengan adanya aplikasi Nasi Uduk Inhil, prosesnya jadi lebih praktis. Masyarakat bisa mengurus dari rumah lewat aplikasi yang tersedia di Playstore atau lewat bantuan petugas di kantor desa dan kelurahan. Setelah berkas dikirim, proses dilanjutkan oleh petugas desa, diverifikasi oleh pihak Disdukcapil, dan dokumen

yang sudah jadi akan dikirimkan kembali ke desa untuk diserahkan ke pemohon. Waktu yang dibutuhkan pun lebih singkat, hanya sekitar tiga hari kerja.

Seiring dengan meningkatnya jumlah anak di Kabupaten Indragiri Hilir, maka hal ini juga menjadi indikator bahwa layanan terkait dokumen kependudukan harus lebih siap dalam menjangkau dan memenuhi hak anak-anak tersebut. Salah satu dokumen yang dimaksud adalah Kartu Identitas Anak (KIA) yang sudah mulai diwajibkan untuk dimiliki oleh anak-anak sesuai usia yang ditentukan.

Di Kabupaten Indragiri Hilir yang belum memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) masih jauh lebih besar dibandingkan jumlah anak yang telah memilikinya. Meskipun setiap tahun terjadi peningkatan penerbitan KIA, jumlah tersebut belum mampu mengimbangi kebutuhan yang ada. Kondisi ini menjadi tantangan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir dalam mempercepat penerbitan KIA secara merata. Hal disebabkan oleh berbagai fenomena yang mempengaruhi proses penerbitan KIA secara merata. Fenomena pertama yaitu rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya KIA, meskipun KIA merupakan dokumen penting untuk mendukung akses anak ke layanan kesehatan dan pendidikan, kesadaran masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir masih tergolong rendah. Fenomena kedua adalah ketidakmerataan fasilitas pelayanan administrasi kependudukan di seluruh kecamatan salah satu penyebab utama rendahnya penerbitan KIA di daerah pedesaan. Fenomena ketiga adalah minimnya informasi yang efektif tentang pengurusan KIA, informasi tentang prosedur dan manfaat pengurusan KIA belum tersampaikan secara efektif kepada masyarakat. Hal tersebut membuat masyarakat masih bingung tentang cara dan tempat mengurus KIA.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul "Evaluasi Penerbitan Kartu Identitas Anak Melalui Pelayanan Sederhana Sekali Urus Administrasi Kependudukan (NASI UDUK INHIL) Di Kabupaten Indragiri Hilir".

Metode

Penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini digunakan untuk memberikan gambaran secara sistematis dan faktual terhadap situasi dan kondisi di lapangan, khususnya mengenai pelaksanaan penerbitan kartu identitas anak melalui pelayanan sederhana sekali urus administrasi kependudukan (Nasi Uduk Inhil) di Kabupaten Indragiri Hilir.

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Indragiri Hilir, tepatnya di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berlokasi di Jl. Swarna Bumi No. 4, Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada fakta bahwa Program Nasi Uduk merupakan inisiatif langsung dari Disdukcapil Inhil, sehingga tempat ini menjadi pusat pelaksanaan dan pengelolaan

program tersebut. Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara bersama informan Aparatur Dinas, Pengguna Nasi Uduk dan bukan Pengguna.

Hasil dan Pembahasan

Evaluasi Penerbitan Kartu Identitas Anak Melalui Pelayanan Sederhana Sekali Urus Administrasi Kependudukan (NASI UDUK INHIL) dalam di Kabupaten Indragiri Hilir *Context Evaluation*

1. Dasar Hukum Pelaksanaan Program Nasi Uduk Inhil Dan Penerbitan KIA

Dalam rangka mendukung peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Indragiri Hilir menjalankan program inovatif yang dikenal dengan nama Nasi Uduk Inhil. Program ini perlu didukung oleh dasar hukum yang jelas dan kuat agar pelaksanaannya dapat berjalan secara terarah dan berkelanjutan. Surat Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor: Kpts. 771/XII/HK – 2020 tentang Penetapan Petugas Registrasi Administrasi Kependudukan di Desa dan Kecamatan menjadi salah satu dasar penting dalam pelaksanaan program Nasi Uduk Inhil.

Sementara itu, dari sisi regulasi nasional, program ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang mengatur pelayanan administrasi yang cepat, efisien, dan berbasis data yang akurat. Selain itu, terdapat juga Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Untuk memperkuat aspek digitalisasi pelayanan, program Nasi Uduk Inhil juga mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE),

Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) melalui program Nasi Uduk Inhil dilaksanakan dengan berpedoman pada sejumlah aturan yang telah ditetapkan secara hukum. Salah satu dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dalam Bab III Pasal 5 menyebutkan bahwa setiap anak memiliki hak atas nama sebagai identitas serta status kewarganegaraannya. Hak tersebut juga ditegaskan kembali dalam Bab IV Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa identitas anak wajib diberikan sejak anak tersebut lahir.

Selain undang-undang tersebut, pelaksanaan program ini juga mengacu pada Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak, yang mengatur secara spesifik mengenai prosedur, persyaratan, dan mekanisme penerbitan KIA. Dengan mengacu pada regulasi-regulasi tersebut, program Nasi Uduk Inhil tidak hanya menjadi inovasi dalam layanan administrasi kependudukan, tetapi juga menjadi bentuk nyata pemenuhan hak anak atas identitas sejak dini.

2. Tujuan Penerbitan KIA Melalui Program Nasi Uduk Inhil

Tujuan utama dari program ini adalah untuk memastikan setiap anak di Kabupaten Indragiri Hilir memiliki dokumen identitas yang sah dan diakui secara hukum, sekaligus mewujudkan pelayanan publik yang inklusif dan merata. Program Nasi Uduk Inhil memiliki peran penting dalam memperluas cakupan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Indragiri Hilir.

KIA tidak hanya menjadi dokumen kependudukan semata, tetapi juga menjadi syarat untuk keperluan seperti pendaftaran sekolah, akses terhadap layanan kesehatan, hingga pembukaan rekening bank. Oleh karena itu, melalui inovasi layanan seperti Nasi Uduk Inhil, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berupaya memberikan kemudahan dan mempercepat proses penerbitan KIA kepada masyarakat.

Kartu Identitas Anak (KIA) memiliki fungsi yang sangat penting, terutama dalam menjamin terpenuhinya hak-hak dasar anak. KIA bukan sekadar dokumen administrasi, melainkan alat yang membantu anak-anak memperoleh akses yang lebih mudah ke berbagai layanan publik, seperti layanan pendidikan dan kesehatan.

KIA juga berperan sebagai bentuk perlindungan terhadap anak dari risiko kekerasan, penelantaran, dan eksploitasi. Dengan data yang lengkap—seperti nama orang tua dan alamat tempat tinggal—anak-anak memiliki identitas yang jelas, sehingga lebih sulit untuk disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, penggunaan KIA juga membantu proses administrasi kependudukan ketika anak beranjak dewasa.

Input Evaluation

1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan program Nasi Uduk Inhil, khususnya dalam proses penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA). Terbatasnya jumlah petugas di tingkat desa dan kecamatan berdampak pada lambatnya proses pelayanan di lapangan, terlebih di wilayah-wilayah yang aksesnya cukup sulit dijangkau. Namun demikian, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir terus berupaya mengatasi hambatan tersebut dengan menyelenggarakan pelatihan rutin bagi petugas registrasi. Pelatihan tersebut tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pemahaman teknis dalam pelayanan, tetapi juga memperkuat kemampuan petugas dalam mengoperasikan sistem informasi administrasi kependudukan secara tepat. Hal ini menunjukkan bahwa kesiapan dan kapasitas SDM sangat menentukan keberhasilan program, terutama dalam hal kecepatan, ketepatan, dan jangkauan layanan kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan penulis, kompetensi yang harus dimiliki oleh pelaksana SDM adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki pengetahuan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga mampu memahami regulasi, prosedur, dan mekanisme pelayanan yang berlaku;
- b. Menguasai keterampilan dalam mengoperasikan komputer dan aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK), guna mendukung kelancaran proses administrasi secara digital;
- c. Telah mendapatkan pelatihan sebagai petugas pelayanan (front office), agar mampu menyampaikan informasi secara lengkap, transparan, bertanggung jawab, serta dengan sikap yang ramah dan santun kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan.

Selain itu, dari hasil observasi yang telah penulis lakukan, jumlah sumber daya manusia di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir berjumlah 199 orang.

1. Sumber Anggaran Nasi Uduk Inhil

Sampai saat ini belum terdapat anggaran khusus yang dialokasikan secara rutin untuk mendukung pelaksanaan program administrasi kependudukan, terutama dalam hal penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA). Meskipun menghadapi keterbatasan anggaran, pelaksana tetap melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pencatat administrasi kependudukan dengan maksimal, sesuai kemampuan yang dimiliki.

Selain itu, meskipun tidak ada anggaran yang secara rutin disediakan setiap tahun, instansi pernah memperoleh dana yang digunakan untuk mencetak blangko KIA dalam jumlah besar. Artinya, dukungan anggaran pernah diberikan, tetapi sifatnya tidak konsisten atau berkelanjutan dari tahun ke tahun. Akibatnya, pelaksanaan program harus disesuaikan dengan kondisi keuangan yang tersedia pada periode tertentu. Situasi ini menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga kelangsungan dan peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan, terutama ketika kebutuhan masyarakat terhadap dokumen seperti KIA semakin meningkat.

2. Sarana dan Prasarana Pendukung

Proses penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) sudah berjalan cukup baik karena blangko yang dibutuhkan tersedia dalam jumlah yang memadai. Hal ini menandakan bahwa dari sisi kesiapan dokumen fisik, pelayanan sudah cukup optimal. Sementara itu, untuk fasilitas dan teknologi, masih bergantung pada koneksi internet serta perangkat berbasis Android, web, dan komputer. Meskipun sistem ini sudah membantu kelancaran pelayanan, tetapi belum sepenuhnya berbasis digital yang terintegrasi. Artinya, masih ada ruang untuk

peningkatan, khususnya dalam hal infrastruktur teknologi agar pelayanan bisa lebih maksimal ke depannya.

Secara keseluruhan, sarana dan prasarana yang tersedia telah cukup menunjang jalannya pelayanan administrasi kependudukan. Namun demikian, masih terdapat peluang untuk pengembangan dan peningkatan, terutama dalam hal peremajaan perangkat dan sistem teknologi informasi agar pelayanan kedepannya bisa lebih optimal dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Process Evaluation

1. Persyaratan Penerbitan KIA melalui Pelayanan Nasi Uduk Inhil

Persyaratan pelayanan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Indragiri Hilir terbagi menjadi dua kategori, yaitu untuk pembuatan KIA baru (pertama kali) dan untuk kondisi khusus seperti kehilangan, kerusakan, atau pindah datang. Proses pelayanan ini telah mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Permendagri Nomor 2 Tahun 2016. Persyaratan penerbitan KIA baru dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

Persyaratan Pembuatan KIA Pertama Kali

- a. Penduduk mengisi formulir F-1.02 sebagai dasar permohonan administrasi.
- b. Penduduk tidak perlu melampirkan Kartu Keluarga (KK) dan KTP-el orang tua secara terpisah karena datanya telah tercantum dalam formulir F-1.02.
- c. Melampirkan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak dan menunjukkan aslinya saat verifikasi.
- d. Untuk anak usia 5–17 tahun kurang 1 hari, melampirkan dua lembar pas foto berwarna ukuran 4x6.
- e. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan KIA baru.

Catatan Masa Berlaku:

- a. Untuk anak usia di bawah 5 tahun, masa berlaku KIA adalah sampai anak berusia 5 tahun.
- b. Untuk anak usia 5 tahun ke atas, masa berlaku KIA adalah sampai usia 17 tahun kurang satu hari. (Pasal 7 Permendagri 2/2016)

Catatan Pelayanan Daring (Online)

Seluruh dokumen persyaratan yang diunggah secara online harus merupakan hasil scan atau foto dari dokumen asli, bukan fotokopi.

1. Persyaratan Penerbitan KIA Karena Kehilangan, Kerusakan, atau Pindah Datang.

Adapun dalam kondisi khusus seperti kehilangan, kerusakan, atau perpindahan, prosedur yang dilakukan berdasarkan hasil observasi dan wawancara adalah:

- a) Pemohon mengisi formulir F-1.02.
- b) Tidak perlu melampirkan KK dan KTP-el orang tua secara terpisah karena data telah terinput melalui formulir tersebut.
- c) Jika KIA hilang, pemohon wajib melampirkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian.
- d) Jika KIA rusak, pemohon cukup menyerahkan KIA yang rusak.
- e) Jika anak baru datang dari luar negeri, pemohon melampirkan Surat Keterangan Pindah Luar Negeri (SKPLN) orang tua.
- f) Jika pindah datang dari daerah lain dalam negeri, pemohon melampirkan Surat Keterangan Pindah (SKP).
- g) Dinas menerbitkan KIA baru sesuai dengan data yang dimutakhirkan.
- h) KIA lama yang sudah tidak berlaku (karena rusak atau pindah data) akan dimusnahkan oleh pihak Dinas.

Catatan Masa Berlaku:

Sama seperti pembuatan awal, masa berlaku KIA dalam kondisi ini adalah:

- a. Hingga usia 5 tahun bagi anak di bawah 5 tahun.
- b. Hingga usia 17 tahun kurang satu hari bagi anak 5 tahun ke atas. (Pasal 7 Permendagri 2/2016)

Dengan adanya prosedur yang jelas, penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA), baik untuk permohonan pertama kali maupun karena alasan tertentu seperti kehilangan, kerusakan, atau perpindahan, kini menjadi lebih praktis. Pemanfaatan formulir F-1.02 sebagai dasar permohonan juga memudahkan pemohon karena tidak perlu melampirkan dokumen pendukung secara terpisah. Masa berlaku KIA telah ditetapkan sesuai dengan usia anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Permendagri Nomor 2 Tahun 2016. Selain itu, layanan daring yang tersedia memungkinkan masyarakat untuk mengurus KIA secara online, selama dokumen yang diunggah merupakan hasil scan atau foto dari dokumen asli. Penyederhanaan proses ini diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam mencatatkan identitas anak sejak dini secara lengkap dan tepat waktu.

2. Proses Penerbitan KIA melalui Pelayanan Nasi Uduk Inhil

Masyarakat sekarang bisa lebih mudah mengurus Kartu Identitas Anak (KIA) lewat aplikasi Nasi Uduk. Cukup unduh aplikasinya, lalu prosesnya akan dibantu oleh petugas atau operator di tingkat kecamatan, kelurahan, atau desa. Pengurusannya dimulai dari pembuatan akta lahir terlebih dahulu. Setelah akta selesai, petugas akan mendaftarkannya ke aplikasi Nasi Uduk dengan memilih menu 'akta'. Data kemudian dikirim ke kantor untuk diperiksa dan dicocokkan dengan Kartu Keluarga. Jika semuanya sesuai, KIA akan dicetak. Nantinya, petugas

dari kelurahan yang akan mengambil KIA tersebut ke kantor, lalu diserahkan langsung kepada masyarakat di wilayahnya masing-masing.

Operator aplikasi Nasi Uduk di Kelurahan Pusaran menjelaskan bahwa pengurusan Kartu Identitas Anak (KIA) dilakukan secara terintegrasi melalui aplikasi tersebut. Masyarakat cukup datang ke kantor kelurahan, di mana operator akan membantu proses pengisian data akta lahir dan pendaftaran di aplikasi Nasi Uduk. Setelah data lengkap dan sesuai dengan Kartu Keluarga, data akan dikirim ke kantor dinas untuk diverifikasi. Proses verifikasi ini biasanya memakan waktu beberapa hari. Setelah KIA dicetak oleh pihak dinas, operator kelurahan akan mengambil langsung dan menyerahkannya kepada masyarakat, sehingga warga tidak perlu bolak-balik ke kantor dinas. Dengan cara ini, pengurusan KIA menjadi lebih mudah dan efisien bagi masyarakat.

Tahapan-tahapan pelayanan administrasi kependudukan yang berlaku di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, khususnya dalam pengurusan dokumen seperti Kartu Identitas Anak (KIA). Prosesnya terdiri dari beberapa langkah sebagai berikut:

1. Pemohon

Proses dimulai dari pemohon, yaitu warga masyarakat yang mengajukan permohonan dokumen kependudukan, seperti KIA. Pengajuan dilakukan secara online melalui aplikasi Dukcapil Inhil. Hal ini mempermudah masyarakat karena dapat dilakukan dari mana saja tanpa harus datang langsung ke kantor.

2. *Front Office*

Setelah permohonan masuk, petugas front office menerima dan memeriksa kelengkapan berkas dari pemohon. Tahap ini sangat penting untuk memastikan bahwa dokumen yang diajukan memenuhi syarat sebelum diproses lebih lanjut.

3. Operator

Apabila berkas dinyatakan lengkap, maka pemohon akan diarahkan untuk melakukan perekaman data biometrik, seperti sidik jari dan foto. Proses ini dilakukan oleh operator yang bertugas di bidang teknis.

4. Verifikasi Berkas

Setelah perekaman data selesai, berkas pemohon masuk ke tahap verifikasi. Di sini, berkas diperiksa kembali oleh petugas teknis dibantu oleh Kepala Bidang dan Kepala Jabatan Fungsional ADB untuk memastikan keabsahan data serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku.

5. Kepala Dinas

Jika berkas telah lolos verifikasi, maka Kepala Dinas melakukan tanda tangan elektronik (TTE) sebagai bentuk pengesahan resmi. Proses ini dibantu oleh petugas teknis agar lebih cepat dan efisien

6. Dokumen Kependudukan

Setelah disahkan, dokumen kependudukan seperti KIA akan dicetak dan didistribusikan kepada pemohon. Pemohon dapat mengunduh dokumen digital melalui aplikasi atau menerima versi fisik dari kantor Dukcapil, tergantung kebijakan yang berlaku.

Product Evaluation

1. Ketercapaian Penerbitan KIA melalui Pelayanan Sederhana Sekali Urus Administrasi Kependudukan (Nasi Uduk Inhil.

Program penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) melalui layanan Nasi Uduk Inhil telah terlaksana dengan baik dalam hal teknis penerbitan kartu. Program ini telah membantu memperluas kepemilikan KIA di kalangan anak-anak di wilayah tersebut, yang merupakan bagian dari upaya pemenuhan hak identitas anak. Meskipun demikian, pemanfaatan KIA dalam kehidupan sehari-hari masih terbatas. Fungsi KIA sebagai dokumen pendukung untuk mengakses layanan seperti pendidikan, kesehatan, atau keuangan belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Informasi yang diperoleh menunjukkan bahwa meskipun KIA sudah diterbitkan, belum semua pihak atau lembaga menggunakannya secara aktif. Dengan demikian, program ini sudah menunjukkan kontribusi awal dalam mendukung hak identitas anak, namun pemanfaatan lebih lanjut masih bergantung pada sejauh mana masyarakat dan instansi menggunakan KIA dalam berbagai keperluan administratif.

2. Tingkat Kepuasan Masyarakat

Mayoritas masyarakat merasa puas dengan adanya program ini. Kebanyakan dari mereka mengaku terbantu, terutama karena dokumen KIA memang kini dibutuhkan untuk berbagai urusan penting anak, seperti mendaftar sekolah atau keperluan berobat. Ada juga yang awalnya tidak begitu tahu apa gunanya KIA, tapi setelah menerima dan memakainya, mereka jadi paham pentingnya kartu ini untuk identitas resmi anak. Artinya, program ini bukan hanya sekadar mengeluarkan dokumen, tapi juga ikut menyadarkan masyarakat soal pentingnya administrasi kependudukan bagi anak-anak. Selain itu, warga desa merasa sangat terbantu karena tidak perlu jauh-jauh ke kota untuk mengurus. Dengan adanya pelayanan keliling seperti ini, mereka merasa dilayani secara merata. Rasa puas masyarakat juga muncul karena hasilnya jelas—anak mereka punya identitas yang sah dan bisa digunakan sewaktu-waktu.

Secara keseluruhan, layanan ini dianggap cukup berhasil, bukan cuma dalam pelaksanaan, tapi juga dalam memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ini bisa menjadi salah satu alasan kenapa program seperti Nasi Uduk Inhil layak untuk

dilanjutkan, karena dirasakan langsung dampaknya oleh warga, khususnya dalam hal pemenuhan hak identitas anak

3. Keputusan Tindak Lanjut Program

keberadaan program Nasi Uduk Inhil dalam proses penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) disambut baik oleh masyarakat. Sebagian besar responden merasa program ini memberikan kemudahan, terutama bagi warga yang tinggal jauh dari kantor Dukcapil. Masyarakat mengaku terbantu dengan layanan yang langsung turun ke lapangan, karena mereka tidak perlu lagi datang jauh-jauh ke kota hanya untuk mengurus dokumen. Selain pelayanannya cepat dan tidak berbelit, pendekatan jemput bola ini dianggap sangat memudahkan, terutama bagi yang memiliki keterbatasan waktu dan akses transportasi.

Meskipun begitu, ada beberapa hal yang masih perlu dibenahi. Salah satunya adalah kurangnya penyebaran informasi terkait jadwal layanan, yang membuat sebagian warga belum mengetahui adanya program ini. Selain itu, ada harapan agar cakupan wilayah yang dilayani dapat lebih luas, agar masyarakat di daerah yang belum tersentuh program ini juga bisa merasakannya. Melihat antusiasme dan manfaat nyata yang dirasakan masyarakat, penulis menilai bahwa program ini patut untuk dilanjutkan. Namun, kedepannya perlu adanya peningkatan dari segi informasi dan perluasan jangkauan agar pelaksanaannya bisa lebih optimal dan merata.

Kendala-kendala dalam penerbitan kia melalui Pelayanan Sederhana Sekali Urus Administrasi Kependudukan (NASI UDUK INHIL) di Kabupaten Indragiri Hilir

1. Kurangnya Sosialisasi kepada Masyarakat Karena Jangkauan Pelayanan yang Tidak Merata

Dalam pelaksanaan pelayanan Nasi Uduk Inhil yang digagas oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, salah satu aspek penting yang menjadi sorotan adalah penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA). Meski program ini dinilai inovatif dan mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan administrasi kependudukan, namun di lapangan masih ditemukan sejumlah kendala. Salah satunya adalah belum meratanya jangkauan pelayanan, yang berdampak langsung terhadap efektivitas sosialisasi kepada masyarakat yang disebabkan oleh minimnya anggaran yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir.

Keterbatasan anggaran tidak hanya memengaruhi teknis pelaksanaan program, tetapi juga berdampak pada pemerataan pelayanan di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir. Kondisi ini menghambat upaya Disdukcapil untuk turun langsung ke semua kecamatan atau desa yang membutuhkan, sehingga menyebabkan belum seluruh anak di daerah tersebut dapat mengakses layanan penerbitan KIA secara optimal.

Sebagian masyarakat besar masih bergantung pada inisiatif pihak kelurahan, bukan dari Disdukcapil secara langsung. Hal ini menjadi salah satu faktor mengapa masih banyak masyarakat yang belum mengetahui keberadaan dan pentingnya KIA, sehingga mempengaruhi tingkat partisipasi dalam pengurusannya. Banyak orang tua mengira bahwa akta kelahiran sudah cukup sebagai dokumen identitas anak, sehingga tidak merasa perlu untuk mengurus KIA. Kurangnya sosialisasi di tingkat desa menyebabkan sebagian besar masyarakat belum memahami manfaat serta fungsi dari kartu tersebut.

Meskipun banyak yang belum mengurus KIA, sebagian besar masyarakat tetap antusias jika ada pelayanan langsung yang menjangkau mereka. Harapan akan kemudahan akses, transparansi informasi, serta pendekatan yang komunikatif menjadi harapan masyarakat terhadap keberlanjutan program Nasi Uduk Inhil, khususnya dalam penerbitan KIA. Hal ini sekaligus menandakan bahwa

2. Kendala Jaringan dan Infrastruktur Teknologi

Gangguan teknis yang kerap muncul terutama berkaitan dengan tidak stabilnya jaringan internet dan terjadinya pemadaman listrik secara tiba-tiba. Hal ini tentu menghambat kelancaran pelayanan, apalagi jika terjadi di waktu-waktu dengan antrian masyarakat yang cukup padat.

Kendala teknis berupa gangguan jaringan masih menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan, khususnya dalam penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) melalui Program Nasi Uduk Inhil. Sistem pelayanan saat ini sangat bergantung pada koneksi jaringan yang terhubung langsung ke pusat. Ketika jaringan mengalami gangguan, baik berupa kelambatan (lelet) maupun mati total, proses pelayanan pun harus terhenti. Hal ini berdampak pada keterlambatan penyelesaian dokumen dan dapat menimbulkan persepsi negatif dari masyarakat, padahal hambatan tersebut terjadi di luar kendali petugas di lapangan.

3. Proses Penerbitan KIA yang Tidak Tepat Waktu Sesuai SOP

Berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, proses penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) seharusnya memakan waktu maksimal tiga hari kerja sejak seluruh dokumen persyaratan dinyatakan lengkap. Namun, dalam praktiknya, beberapa masyarakat mengeluhkan lamanya waktu tunggu untuk mendapatkan KIA, yang dalam beberapa kasus bisa mencapai dua minggu atau lebih. Keterlambatan ini menjadi kendala tersendiri yang menghambat efektivitas pelayanan dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem yang diterapkan.

terdapat ketidaksesuaian antara informasi waktu penyelesaian dokumen dengan realisasi di lapangan. Beliau menyampaikan bahwa meskipun diinformasikan KIA dapat selesai dalam beberapa hari, kenyataannya proses tersebut memakan waktu hingga dua minggu. Hal ini menunjukkan adanya ketidakkonsistenan antara janji layanan dan pelaksanaannya. Dalam Program Nasi Uduk Inhil, waktu penyelesaian dokumen kependudukan, termasuk KIA, seharusnya maksimal 3 hari kerja. Namun, temuan lapangan menunjukkan bahwa durasi tersebut belum sepenuhnya tercapai. Kondisi ini menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian bagi masyarakat, serta mengindikasikan perlunya peningkatan dalam aspek kejelasan informasi dan ketepatan waktu pelayanan agar kualitas layanan administrasi kependudukan dapat terus ditingkatkan. Secara keseluruhan, pelaksanaan program Nasi Uduk Inhil dalam penerbitan KIA di Kabupaten Indragiri Hilir masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari kurangnya sosialisasi, keterbatasan jangkauan, hingga hambatan teknis dan keterlambatan waktu. Temuan-temuan ini menjadi dasar untuk merumuskan kesimpulan dan saran pada bab selanjutnya.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai Evaluasi Penerbitan Kartu Identitas Anak Melalui Pelayanan Sederhana Sekali Urus Administrasi Kependudukan (NASI UDUK INHIL) dalam di Kabupaten Indragiri Hilir maka dalam bab ini dipaparkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Program Nasi Uduk Inhil menunjukkan kinerja yang baik dengan dasar hukum yang kuat, tujuan yang jelas, serta relevansi terhadap kebutuhan lokal dalam mendukung perlindungan hak anak dan peningkatan layanan publik. Dari sisi input, program ini didukung oleh SDM, sarana prasarana, dan ketersediaan blangko KIA yang memadai meskipun masih terdapat keterbatasan petugas dan anggaran. Proses pelaksanaan dinilai efektif dan responsif karena mampu memangkas birokrasi serta mempermudah akses identitas anak sejak dini, meski terdapat catatan minor terkait ketepatan waktu. Dari sisi produk, output penerbitan KIA telah tercapai dengan baik, memberikan kemudahan akses dan pemerataan layanan yang memuaskan masyarakat, meskipun pemanfaatan KIA oleh instansi lain serta penyebaran informasi kepada masyarakat masih perlu ditingkatkan. Secara keseluruhan, program ini layak dilanjutkan dengan perluasan jangkauan dan penguatan koordinasi lintas sektor agar hasilnya lebih optimal.
2. Pelaksanaan penerbitan KIA melalui program Nasi Uduk Inhil di Kabupaten Indragiri Hilir menunjukkan inovasi yang baik namun masih menghadapi berbagai kendala. Hambatan utama meliputi kurangnya sosialisasi karena jangkauan pelayanan yang belum merata, gangguan jaringan dan infrastruktur teknologi, serta proses penerbitan KIA yang belum sesuai waktu dalam SOP. Kendala-kendala ini berdampak pada efektivitas dan kepercayaan masyarakat terhadap layanan, sehingga memerlukan perbaikan berkelanjutan.

Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dipaparkan mengenai Evaluasi Penerbitan Kartu Identitas Anak Melalui Pelayanan Sederhana Sekali Urus Administrasi Kependudukan (NASI UDUK INHIL) dalam di Kabupaten Indragiri Hilir peneliti mencoba memberikan saran dengan tujuan serta mendefinisikan beberapa ide yang kiranya dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya. Terkait hal ini sebagai berikut:

1. Evaluasi Program Nasi Uduk Inhil menunjukkan bahwa perlu dilakukan pemetaan lebih mendalam terhadap kebutuhan masyarakat terkait dokumen kependudukan anak, khususnya KIA, agar layanan lebih tepat sasaran dan responsif terhadap kebutuhan daerah. Dari sisi input, penguatan SDM, sarana prasarana, serta dukungan teknis aplikasi perlu ditingkatkan agar pelaksanaan tidak terkendala, terutama saat permintaan meningkat. Pada aspek proses, koordinasi antar

stakeholder seperti Disdukcapil, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, desa/kelurahan, sekolah, dan fasilitas kesehatan harus diperkuat agar alur pelayanan berjalan lancar, terintegrasi, dan minim kendala. Sementara itu, dari sisi produk, dibutuhkan inovasi dan promosi berkelanjutan agar masyarakat semakin mengenal manfaat KIA, disertai kolaborasi dengan mitra layanan seperti bank, RSUD, dan sekolah untuk meningkatkan nilai guna KIA secara nyata.

2. Penulis menyarankan agar pelaksanaan program ditingkatkan melalui perluasan sosialisasi dengan melibatkan perangkat desa, sekolah, dan puskesmas, khususnya di wilayah terpencil. Selain itu, disarankan adanya dukungan teknis seperti jaringan cadangan dan genset, serta koordinasi rutin dengan penyedia layanan. Perlu juga disusun materi informasi yang ringkas dan mudah dipahami mengenai pentingnya KIA dan prosedur pengurusannya. Terakhir, monitoring waktu pelayanan perlu dilakukan secara berkala dan informasi keterlambatan disampaikan secara transparan kepada masyarakat.

Daftar Pustaka:

- Abdussamad, HZ, & Sik, MS. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makasar: CV. Syakir Media Pers.
- Febriana, R. (2021). *Evaluasi pembelajaran*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hasan, M., dkk. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Sukoharjo: Tahta Media Group
- Hasanudin, A. S., Kurniati, & Septiani, M. (2022). *Evaluasi program: Panduan praktis perencanaan evaluasi program*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Malik, R., & Hidir, A. (2025). *Sosiologi digital: Dinamika sosial di era teknologi*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Khaerudin, & Suharto, N. T. (2022). *Pengantar Evaluasi Pendidikan: Teori dan Terapannya dalam Pendidikan dan Pelatihan*. Yogyakarta: Pustaka Felicha.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kebijakan*. Bandung: Alfabeta.
- Winaryati, E., Munsarif, M., Mardiana, M., & Suwahono, S. (2021). *Model-Model Evaluasi, Aplikasi Dan Kombinasinya (Guna mengembangkan model evaluasi-supervisi pembelajaran berbasis 4Cs/MESp 4Cs)*. Bantul: Penerbit KBM Indonesia.
- Dedy Yusuf Aditya, & Gita Kencanawaty. (2024). Analisis Kebijakan Program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan (SMK PK) di Indonesia dengan CIPP. *Jurnal Bintang Manajemen*, 2(1), 85–100.
- Fajri, R. (2024). *Evaluasi Dan Monitoring Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Upaya Pencegahan Kenaikan Angka Kemiskinan Di Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang. (Doctoral Dissertation, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Islam Sumatera Utara)*.

- Hasan Syahrizal1, M. S. J. (2023). Jenis-Jenis Penelitian Dalam Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. *Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora*.
- Idrus L. (2019). Evaluasi Dalam Proses Pembelajaran. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*
- Kurniawati, E. W. (2021). Evaluasi Program Pendidikan Perspektif Model Cipp (Context, Input, Process, Product). *GHAITSA : Islamic Education Journal Vol (2) Issue (1)*
- Lenaini, I., & Artikel, R. (2021). Teknik Pengambilan Sampel Purposive Dan Snowball Sampling. *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 6(1), 33–39. <https://doi.org/10.31764/historis.vXiY.4075>
- Mtd, N. P., Butarbutar, M. I., Sinulingga, S. A. B., Marpaung, J. R., & Harahap, R. M. (2023). Pentingnya Evaluasi Dalam Pembelajaran Dan Akibat Memanipulasinya. *Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora*, 2(1), 249–261.
- Novalinda, R., Ambiyar, A., & Rizal, F. (2020). Pendekatan Evaluasi Program Tyler: Goal-Oriented. *Edukasi: Jurnal Pendidikan*, 18(1), 137.
- Oktaviani, S., & Istiningsih, G. (2021). Analisis Hambatan Guru Dalam Pengimplementasian Pembelajaran Tematik di Era Pandemi COVID19. *Khazanah Pendidikan*, 15(2), 109.
- Santoso, E. B., Moenek, R., & Nurpahdi, M. (2019). Evaluasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Bogor. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 45(1), 17–32.
- Utami, W. Y. D., Jamaris, M., & Meilanie, S. M. (2019). Evaluasi Program Pengelolaan Lembaga PAUD di Kabupaten Serang. *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 4(1), 67.
- Andre Ridho Illahi. 2022. Implementasi Kebijakan Pembuatan Kartu Identitas Anak di Kota Bandar Lampung. Universitas Lampung
- Jenica Randan. 2022. Implementasi Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Mimika (Studi Kasus di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika). Universitas Hasanuddin
- Nur Hidayanri Zalsabila. 2023. Kualitas Pelayanan Pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros. Universitas Hasanuddin
- Putri Nur Azizah. 2019. Implementasi Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Kota Magelang. Universitas Tidar
- Yulimalinda Sari. 2022. Efektivitas Pendataan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kota Banda Aceh. Universitas Islam Negeri AR-RANRY